



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Nomor 4 Tahun 2022

TENTANG

MEKANISME PERUBAHAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITERA Nomor 311/IT9.SN/SK/KR/2018 tentang Pedoman Kurikulum 2018 Institut Teknologi Sumatera telah dinyatakan sebagai berikut: Kurikulum pendidikan ITERA disusun mengacu pada hilirisasi, revolusi industri 4.0, dan ITERA for Sumatera dengan menerapkan empat empat paradigma, yaitu : (a) outcome based education (OBE), (b) learner centered education (LCE), (c) continuous improvement, dan (d) international accreditation and benchmarking,
 - b. bahwa paradigma continuous improvement mensyaratkan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum ITERA secara berkelanjutan, yang dilaksanakan secara seksama dan penuh pertimbangan,

- c. bahwa kurikulum program studi dari waktu ke waktu perlu direvisi atau diubah, untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan keilmuan dan keprofesian, serta memenuhi tuntutan akreditasi nasional dan internasional;
- d. bahwa untuk menjaga ketertiban prosedural, perubahan kurikulum program studi perlu diatur mekanismenya,
- e. bahwa sebagai tindak lanjut butir d tersebut di atas, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Sumatera.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera;
 - 6. Surat Keputusan Senat Institut Teknologi Sumatera Nomor 311/IT9.SN/SK/KR/2018 tentang Pedoman Kurikulum 2018 Institut Teknologi Sumatera;
 - 7. Peraturan Senat Institut Teknologi Sumatera Nomor 1 Tahun 2020 tentang Norma Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sumatera; dan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Peraturan tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum ITERA, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Kurikulum sesudah perubahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik ITERA Nomor 311/IT9.SN/SK/KR/2018 tentang Pedoman Kurikulum 2018 Institut Teknologi Sumatera,

KETIGA : Kurikulum hasil perubahan hanya sah untuk diimplementasikan apabila telah memperoleh persetujuan pihak yang berwenang minimal 1 (satu) bulan sebelum dimulainya semester di mana perubahan kurikulum akan mulai efektif.

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lampung Selatan,
Pada tanggal : 20 September 2022



Dr. Sunarsih, S.S., M.A.

NIP. 19831128 2012122003

Tembusan Yth.:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Jurusan
4. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

Lampiran Peraturan Senat Akademik
Nomor 4 Tahun 2022
Tanggal 20 September 2022

MEKANISME PERUBAHAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Sesuai dengan lingkup dan cakupannya, perubahan kurikulum dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- A. Perubahan Major
- B. Perubahan Minor
- C. Perubahan Teknis.

A. Perubahan Major

Lingkup dan Cakupan:

Lingkup dan cakupan perubahan kurikulum disebut major apabila menyangkut perubahan:

- a) identitas program studi (nama, ruang lingkup keilmuan/profesi, body of knowledge),
- b) tujuan program studi (program educational objectives/PEO):.
- c) capaian lulusan (student outcome), dan
- d) struktur kurikulum.

Perubahan major pada struktur kurikulum berdampak pada capaian lulusan, khususnya berupa perubahan mata kuliah wajib serta kontribusinya kepada capaian lulusan. Perubahan major pada struktur kurikulum hanya dapat dilakukan melalui evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap lulusan yang dihasilkan.

Persetujuan:

1. Perubahan major perlu memperoleh persetujuan dari Senat Akademik ITERA.
2. Persetujuan perubahan major dapat dilimpahkan kepada Rektor bilamana:
 - a) Perubahan struktur kurikulum lebih dari ekuivalen SKS satu semester akademik, yaitu 20 SKS untuk program sarjana:
 - b) Perubahan hanya berupa modifikasi kalimat pada tujuan program studi (program educational objectives, PEO) tanpa mengubah substansi tujuan program studi,
 - c) Perubahan hanya berupa modifikasi kalimat pada capaian lulusan (student outcome) tanpa mengubah substansi capaian lulusan.
3. Perubahan struktur kurikulum bersifat kumulatif, diperhitungkan terhadap kurikulum awal. Sebagai contoh: jika perubahan pertama telah dilakukan menyangkut 12 SKS pada program sarjana, maka perubahan yang kedua apabila menyangkut lebih dari 8 SKS harus memperoleh persetujuan dari Senat Akademik ITERA.

Prosedur:

1. Setelah memperoleh persetujuan dari Jurusan, usulan perubahan kurikulum program studi yang bersifat major diajukan oleh Kepala Lembaga Peningkatan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu kepada Senat Akademik. Usulan perubahan kurikulum disampaikan dengan melampirkan dokumen kurikulum lengkap disertai anotasi perubahan. Alasan perlunya perubahan disampaikan dalam naskah terpisah.
2. Dalam hal persetujuan dapat dilimpahkan kepada Rektor, setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik, usulan perubahan kurikulum program studi yang bersifat major diajukan oleh Ketua Jurusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa.

3. Perubahan major, selain yang dilimpahkan kepada Rektor, yang telah disetujui Senat Akademik disahkan dengan Keputusan Senat Akademik. Perubahan major yang dilimpahkan kepada Rektor dan telah disetujui Rektor disahkan dengan Keputusan Rektor.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan akan menyampaikan keputusan perubahan kepada Kepala Lembaga Peningkatan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, dan Ketua Jurusan.
5. Perubahan kurikulum major yang telah disetujui secara otomatis dicatatkan pada sistem informasi pendidikan ITERA. Bagian Akademik selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pencatatan ini kepada Ketua Jurusan.

B. Perubahan Minor

Lingkup dan Cakupan: Lingkup dan cakupan perubahan kurikulum disebut minor apabila menyangkut:

- a) Perubahan penempatan mata kuliah pada struktur kurikulum (semester)
- b) perubahan (penghapusan dan/atau penambahan) mata kuliah pilihan, sepanjang tidak berdampak pada capaian lulusan.
- c) Perubahan pada Silabus dan SAP mata kuliah, berupa perubahan:
 - Nama dan bobot SKS mata kuliah:
 - Luaran matakuliah (course outcome),
 - Silabus ringkas dan lengkap mata kuliah.
- d) Perubahan terkait penerapan program dan pemutakhiran kurikulum dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Persetujuan: Perubahan minor perlu memperoleh persetujuan dari Rektor

Prosedur:

1. Setelah memperoleh kajian dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, usulan perubahan kurikulum program studi yang bersifat minor diajukan oleh Ketua Jurusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Usulan perubahan kurikulum disampaikan dengan melampirkan dokumen kurikulum lengkap disertai anotasi perubahan. Alasan perlunya perubahan disampaikan dalam naskah terpisah.
2. Perubahan minor yang telah disetujui Rektor disahkan dengan Keputusan Rektor. Setelah diperoleh persetujuan dari Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan akan menyampaikan keputusan perubahan kepada Ketua Jurusan dan Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
3. Perubahan kurikulum minor yang telah disetujui secara otomatis dicatatkan pada sistem informasi pendidikan ITERA. Bagian Akademik selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pencatatan ini kepada Ketua Jurusan.

C. Perubahan Teknis

Lingkup dan Cakupan: Lingkup dan cakupan perubahan kurikulum disebut perubahan teknis apabila menyangkut perubahan pada RPS dan SAP mata kuliah, kecuali:

- Nama dan bobot SKS mata kuliah:
- Luaran mata kuliah (course outcome),
- RPS ringkas dan lengkap mata kuliah.

Persetujuan: Perubahan teknis disetujui oleh Ketua Kelompok Keilmuan di tingkat prodi.

Prosedur:

Perubahan teknis dilaporkan oleh program studi kepada Ketua Jurusan dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk dicatatkan pada sistem informasi pendidikan ITERA. Bagian Akademik selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pencatatan ini kepada Ketua Jurusan.

Ketua,



Dr. Sunarsih, S.S., M.A.

NIP. 19831128 201212 2 003